

PENERAPAN PRINSIP – PRNSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
OLEH PT. PLN (PERSERO) PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Shella Malinda

Email : shella257malinda@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP., MA

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

PT. PLN (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOEs) have to implement the Good Corporate Governance Principles properly according to regulation of SOEs Minister number Per-01/MBU/2011 about the Implementation of Good Corporate Governance Principles in SOEs. However, in reality the principles are not properly implemented. There were several problems during the COVID-19 pandemic that caused many complaints from the public.

The purpose of this research is to evaluate the implementation of the Good Corporate Governance principles by PT. PLN (Persero) during COVID-19 pandemic in Pekanbaru city. This research used a descriptive qualitative research approach. The researcher used the Good Corporate Governance theory from the Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) which is based on 5 indicators, namely Transparency, Accountability Responsibility, Independence and Fairness. The data Collection techniques used in this research are interviews, observations and documentation studies.

The result of this research indicates that the implementation of the Good Corporate Governance principles by PT. PLN (Persero) during COVID-19 pandemic in Pekanbaru city was not optimal. This can be seen from the poor implementation for three indicators of the Good Corporate Governance based on regulation of SOEs Minister number Per-01/MBU/2011, namely Transparency, Accountability and Responsibility. As for Independence and Fairness, the Principles are well implemented.

Keywords : Good Corporate Governance, Public Service, PT. PLN (Persero), State-Owned Enterprise (SOEs), COVID-19 Pandemic.

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan.¹ Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju, menuntut pemerintah sebagai penyedia jasa layanan untuk dapat memberikan pelayanan public yang berkualitas dan bermutu tinggi. Hal ini dikarenakan oleh, saat ini isu-isu mengenai pelayanan public merupakan isu yang paling penting bagi penyedia jasa layanan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyedia jasa layanan harus dapat menjamin terselenggaranya pelayanan public yang optimal untuk masyarakat.

Pelayanan Publik sendiri, berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1)², dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administrative yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan public. Sedangkan Pelayanan Public menurut Sadu Wasistino (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta, atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat³.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, pemerintah menyediakan tenaga listrik yang berfungsi sebagai penerang dan sumber kehidupan sehingga dapat mempermudah aktivitas social masyarakat. Tidak hanya sebagai penerang dan sumber kehidupan, sector kelistrikan juga dapat dijadikan sebagai sarana produksi dan kepentingan rumah tangga. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan⁴, definisi dari ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di atas, disebutkan bahwa tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pemerintah, yaitu pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas penyediaan listrik baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga tenaga listrik tersebut dapat tersebar secara merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ini juga dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik terbagi atas pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik ini pada dasarnya dikuasai

¹ Hardiansyah. 2011. *“Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya”*. Yogyakarta : Gava Media., 10

² Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1

³ Hardiansyah. Op. Cit., 11

⁴ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

oleh negara, dan dalam hal penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka, dalam hal ini dapat dipahami bahwa penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara⁵. BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang berusaha dibidang penyediaan energy listrik, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PT. PLN (Persero) sebagaimana disebutkan didalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap sector kelistrikan di Indonesia. Sebagai satu – satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab terkait pelayanan listrik, PT. PLN (Persero) diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, serta efektif dan efisien kepada masyarakat. Kewajiban PT. PLN (Persero) untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat sesuai standart dan mutu keandalan yang berlaku tercantum dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 28 Huruf A dan B, yang berbunyi :

“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- A. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;*
- B. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; “*

⁵ Muhammad Insa Ansari. *“BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan”*. Jurnal Konstitusi. Vol. 17. No. 1. Maret. 2017

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN (Persero) Pekanbaru juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), atau yang biasa disebut dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. *Good Corporate Governance* sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur dan mekanisme yang berguna untuk mengatur pengelolaan sebuah perusahaan agar sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, dan etika usaha yang berlaku. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, terlebih bagi PLN yang merupakan Perusahaan Listrik Negara. Dimana, perusahaan tersebut diharuskan untuk dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut.

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan munculnya pandemi Corona Virus (COVID-19) yang membawa dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk indonesia. Sejak kemunculan virus ini, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public tidak dapat diselenggarakan secara tatap muka. Hal tersebut dikarenakan oleh, pemerintah membuat kebijakan berupa bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public diselenggarakan secara *online*.

Pembuatan kebijakan WFH dan pelayanan public secara *online* oleh pemerintah ini berdampak pada tingginya penggunaan daya listrik rumah tangga oleh masyarakat sehingga menimbulkan lonjakan tagihan listrik sebesar 98 persen diseluruh Indonesia. Di Kota Pekanbaru sendiri, kenaikan listrik yang terpantau mencapai 200 persen pada bulan Mei 2020 yang lalu. Tentu saja hal tersebut menuai

protes dari masyarakat. Karena, sebagian masyarakat merasa bahwa mereka tidak menggunakan listrik sebanyak itu. Namun, tagihan listrik mereka melonjak tinggi, hingga 200 persen atau 4 kali lipat dari bulan – bulan sebelumnya⁶.

Selain adanya lonjakan tagihan listrik, selama pandemic COVID-19 ini juga sering terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru. Pemadaman listrik ini terjadi minimal 3 hingga 5 kali dalam seminggu dan memakan waktu 2-6 jam⁷. Sehingga, banyak warga Kota Pekanbaru yang menyangkan hal tersebut. Menurut mereka, saat ini keadaan sedang susah akibat adanya pandemic COVID-19, dan akan semakin susah jika listrik PLN padam. Oleh karena itu, masyarakat Kota Pekanbaru sangat berharap PLN dapat mengatasi hal tersebut.

Adanya permasalahan listrik seperti yang sudah disebutkan diatas, menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terkait kualitas pelayanan yang diberikan oleh PLN. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekecewaan masyarakat terkait adanya permasalahan listrik terlebih selama masa pandemic COVID-19 ini, PT. PLN (Persero) atas arahan dari pemerintah pusat, memberikan subsidi listrik gratis bagi pelanggan PT. PLN golongan tertentu, yaitu untuk subsidi listrik gratis

diberikan kepada 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon listrik sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Pemberian subsidi listrik gratis ini memiliki tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah ditengah adanya wabah COVID-19 ini.

Sebagai upaya untuk mengatasi kekecewaan masyarakat terkait adanya permasalahan listrik selama masa pandemic COVID-19 ini, PT. PLN (Persero) membuat inovasi terutama bagi pelanggan yang terkena dampak lonjakan tagihan listrik, yaitu PLN memberikan keringanan untuk masyarakat yang tidak mampu membayar listrik sekaligus dengan cara proses bayar cicilan. Masyarakat yang terdampak dapat membayar listrik sebesar 40% terlebih dahulu, lalu 60% nya dibagi ke tagihan bulan berikutnya. Lalu, PT. PLN (Persero) Pekanbaru juga menyiapkan layanan *whatsapp hotline centre* penanganan keluhan tagihan listrik sebagai inovasi dalam menyelesaikan permasalahan listrik masyarakat⁸.

Kewajiban PT. PLN (Persero) sebagai BUMN untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BUMN⁹, yang berbunyi :

⁶ Goriau.com. "Ditengah Pandemi COVID-19 PLN Naikkan Tagihan Listrik, Usaha Kecil di Pekanbaru Menjerit". Goriau.com. 05 Juni 2020. Akses 17 Juni 2020. (<https://www.goriau.com/berita/baca/ditengah-pandemi-covid19-pln-naikkan-tagihan-listrik-usaha-kecil-di-pekanbaru-menjerit.htm>)

⁷ Detik.com. "Warga Pekanbaru Keluhkan Pemadaman Listrik di Tengah Pandemi Corona". Detik.com. 21 Mei 2020. Akses 19 Juni 2020. (<https://news.detik.com/berita/d-5023774/warga-pekanbaru-keluhkan-pemadaman-listrik-di-tengah-pandemi-corona>)

⁸ Riauonline.co.id. "Tagihan Melonjak Saat Pandemi Corona, Ini Solusi PLN UP3 Pekanbaru". Riauonline.co.id. 17 Juni 2020. Akses 20 Oktober 2020". (<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2020/06/27/tagihan-listrik-melonjak-saat-pandemi-corona-ini-solusi-pln-up3-pekanbaru>)

⁹ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/mbu/2011 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Penerapan GCG Pada BUMN

“ (1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. “

Peraturan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan keberhasilan usaha, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, namun tetap memperhatikan kepentingan *stakeholdersnya*. *Good Corporate Governance* sendiri, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BUMN, didefinisikan sebagai prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha.

Pengelolaan perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* ini dinilai penting karena akan memberikan petunjuk yang jelas bagi sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut dan pengelolaan perusahaan pun dapat dilakukan secara lebih aman. Untuk itu, dibutuhkanlah prinsip – prinsip dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Prinsip – prinsip dalam penerapan *Good Corporate Governance* ini tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 3, yaitu :

1. *Transparansi (transparency)*,
2. *Akuntabilitas (accountability)*,

3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*,
4. *Kemandirian (independency)*,
5. *Kewajaran (fairness)*.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebuah perusahaan, terlebih lagi bagi PLN yang merupakan satu-satunya BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap sector kelistrikan di Indonesia. Dimana, prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berguna sebagai acuan agar dapat mengelola perusahaan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi hal – hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. PLN (Persero) Pekanbaru selama masa pandemic COVID-19?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. PLN (Persero) Pekanbaru Selama Masa Pandemi COVID– 19 “

D. Kerangka Teori

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah konsep mengenai tata cara pengelolaan perusahaan dengan baik yang sudah

diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya¹⁰.

Adapun beberapa definisi *Good Corporate Governance* lainnya menurut lembaga dan para ahli, yaitu :

- 1) Menurut *Organization For Economics Cooperation and Development (OECD)*, *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai sekumpulan hubungan antara pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan
- 2) Menurut *Indonesian Institute Of Corporate Governance (IICG)*, *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dari struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam kurun waktu yang panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.
- 3) Menurut Monks (2003), *Good Corporate Governance* di definisikan sebagai system yang mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk para *stakeholder*
- 4) Menurut Tunggal, *Corporate Governance* merupakan sebuah system yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat sekitar.¹¹
- 5) Menurut Effendi, *Good Corporate Governance* merupakan suatu system pengendalian internal perusahaan dan memiliki tujuan untuk mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang¹².

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini bagi sebuah perusahaan merupakan pilihan untuk menjalankan perekonomian.. Hal tersebut dikarenakan oleh, GCG merupakan suatu etika bisnis, yang dalam penerapannya lebih digantungkan pada kebutuhan perusahaan sehingga dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Dengan diterapkannya prinsip GCG ini, maka kinerja sebuah perusahaan serta nilai dari perusahaan tersebut dapat meningkat dan diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam

¹⁰ Muhammad Wahyudin Zarkasyi. 2008. *Good Corporate Governance; Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan*. Bandung: Alfabeta., 35

¹¹ Muhammad Arief Effendi. 2016. *The Power Of Good Corporate Governance; Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.,

¹² Amin Widjaja Tunggal. 2013. *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta. Havarindo., 149

strategi korporasi serta dapat memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Didalam penerapannya, *Good Corporate Governance* memiliki lima prinsip yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai apakah sebuah perusahaan dapat menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut yaitu:

- 1) Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) Tanggung jawab (*Responsibility*), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
- 4) Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
- 5) Kesetaraan (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari pentingnya menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sebuah perusahaan menurut Siswanto Sutojo dan E. John Alridge di dalam Kusmayadi (2015)¹³, yaitu :

- 1) Mengoptimalkan nilai sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut memiliki daya saing yang kuat
- 2) Mendorong pengelolaan sebuah perusahaan sehingga kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih profesional, efektif, dan efisien
- 3) Dapat meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi dalam sebuah perusahaan
- 4) Meningkatkan mutu hubungan manajemen perusahaan.

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN berkontribusi dalam perekonomian Indonesia dan berperan penting dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat¹⁴.

Jika dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan lainnya, BUMN cenderung didirikan untuk

¹³ Dedi Kusayadi, Dedi Rudiana, & Jajang Badruzaman. 2015. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi., 16-17

¹⁴ Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

dapat memberikan pelayanan yang terbaik, efektif, dan efisien serta termurah kepada masyarakat. Selain itu, BUMN juga diharapkan dapat menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara memiliki berbagai peran, fungsi, tujuan, dan manfaat sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Adapun fungsi dan peran dari BUMN, yaitu :

- 1) BUMN merupakan alat pemerinah dalam menata kebijakan – kebijakan pereonomian
- 2) Berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan orang banyak.
- 3) Berfungsi sebagai sumber penghasil devisa negara
- 4) Berfungsi sebagai pengelola Sumber Daya Alam untuk masyarakat
- 5) Dapat membuka lapangan pekerjaan

Dalam mendirikan BUMN, pemerintah memiliki beberapa tujuan. Tujuan didirikannya BUMN terdapat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 2 Ayat (1), yaitu :

- 1) Untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
- 2) Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional
- 3) Menjadi perintis kegiatan yang dilaksanakan oleh sector swasta dan sector koperasi

- 4) Mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai badan usaha.

Sedangkan manfaat dari didirikannya sebuah BUMN, yaitu :

- 1) Dapat memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa
- 2) Mencegah monopoli pihak swasta dalam pemenuhan barang dan jasa
- 3) Meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari komoditi ekspor sehingga dapat menambah devisa negara
- 4) Memajukan perekonomian negara
- 5) Membuka dan memperluas lapangan kerja

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan teknik untuk mendapatkan informasi fenomena dan fakta tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Oleh PT. PLN (Persero) Pada Masa Pandemic COVID-19 di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang pertama dilakukan di PT. PLN (Persero) Pekanbaru yaitu pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kota Barat, dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam. Kemudian lokasi penelitian kedua dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Lokasi ketiga dilakukan di DPRD Kota Pekanbaru. Lokasi keempat di PT. Thoyyibatul Rizki Pekanbaru. Dan lokasi terakhir pada PT. Haleyora Power Regional VI Riau Kepri.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan yang di peroleh dari sumber utama secara langsung. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara antara peneliti dengan pihak terkait yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang di angkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer ini bisa dengan melakukan wawancara dan observasi pada: PT. PLN (Persero) Pekanbaru yaitu pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kota Barat, dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, DPRD Kota Pekanbaru, PT. Thoyyibatul Rizki Pekanbaru, Dan PT. Haleyora Power Regional VI Riau Kepri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media antara lain adalah:

1. Peraturan Perundang-Undangan
2. Buku dan Jurnal
3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait permasalahan yang hendak diteliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimanapada teknik ini peneliti memilih siapa saja subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan terpercaya untuk mewakili lembaga tersebut.

Tabel 1.
Informan Peneliti

No	Informan	Jumlah
1	PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru	1
2	PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam	1
3	PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kota	1

	Barat	
4	Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru	1
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	1
6	PT. Thoyyibatul Rizki Pekanbaru	1
7	PT. Haleyora Power Regional VI Riau Kepri	2
8	Masyarakat	2
TOTAL		10

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung antara peneliti dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut permasalahan penelitian ini. Sebagai pendukung dalam pengumpulan data melalui wawancara peneliti menggunakan alat seperti buku catatan, serta rekaman saat melakukan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Karena, data – data yang diperoleh oleh peneliti berbentuk data tulisan dan keterangan wawancara antara peneliti dengan informan. Setelah data – data yang diperlukan terkumpul, barulah peneliti menganalisis, mendeskripsikan, dan menarik kesimpulan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT. PLN (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab

terhadap pelayanan sector kelistrikan di Indonesia. Sebagai sebuah BUMN, PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien kepada masyarakat. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), atau yang biasa disebut dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dimana, dengan adanya prinsip GCG ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada para stakeholders, terlebih masa pandemic COVID-19 ini.

Berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dibantu dengan pedoman wawancara yang sudah disusun berdasarkan fokus penelitian. Serta di lengkapi dengan dokumen, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian :

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dari *Good Corporate Governance*. Transparansi sendiri mewajibkan adanya suatu keterbukaan informasi pada sebuah perusahaan, ketepatan waktu, kejelasan, dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kinerja operasional. Untuk menjaga objektivitasnya, sebuah perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan kepada masyarakat. Penyediaan informasi ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

PT. PLN (Persero) sudah berupaya dengan baik untuk melakukan keterbukaan informasi sebagai bentuk dari penerapan prinsip transparansi, terlebih selama masa pandemic COVID-19 ini. Namun, penerapan prinsip Transparansi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan oleh ada beberapa informasi yang tidak dapat diberikan dan tidak boleh disebarluaskan, ataupun PT. PLN (Persero) masih memilih informasi apa saja yang boleh diberitahukan kepada masyarakat. Dimana, seharusnya dalam praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya sebuah perusahaan memegang prinsip transparansi dan segala bentuk informasi harus dibuka kepada public dengan adil.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab manajemen sebuah perusahaan agar dalam mengelola perusahaan tersebut dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan harus jelas aspek akuntabilitasnya.

PT. PLN (Persero) sudah berupaya untuk melakukan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya sebagai bentuk dari penerapan prinsip akuntabilitas, terlebih pada masa pandemic COVID-19 ini. Hal tersebut dapat dilihat dari : Adanya kejelasan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung

jawab jajaran perusahaan dan masing – masing bidang, adanya buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, Pedoman Penerapan GCG, dan *Board Manual*, dan adanya keringanan pembayaran bagi pelanggan yang dirugikan selama COVID-19 ini. Namun, penerapan prinsip Akuntabilitas / Pertanggungjawaban ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya sosialisasi dari PT. PLN (Persero) kepada para pelanggan, terlebih sosialisasi mengenai lonjakan tagihan listrik yang terjadi pada awal masa pandemic COVID-19 yang lalu. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari PLN tersebut.

3. Responsibilitas

Responsibilitas / Tanggung Jawab merupakan sebuah prinsip yang mengatur bentuk pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan dan segala regulasi atau aturan – aturan serta ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab dari korporasi tersebut. Dengan kata lain, sebuah perusahaan dituntut untuk selalu mengutamakan kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

PT. PLN (Persero) sudah berupaya untuk menerapkan prinsip responsibilitas, salah satunya yaitu dengan selalu taat terhadap aturan – aturan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari : Adanya kepatuhan PT. PLN (Persero) terhadap

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kata lain. Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang setara terhadap semua *stakeholders*. Secara sederhana, kesetaraan dapat diartikan sebagai perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak - hak stakeholder, baik hak yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PT. PLN (Persero) sudah berupaya untuk bersikap adil dan setara kepada para stakeholdersnya sebagai bentuk dari penerapan fairness. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh PLN untuk memenuhi hak – hak karyawan, masyarakat, dan para stakeholdersnya. Kebijakan dalam memenuhi hak – hak tersebut seperti : Adanya pembinaan kompetensi dan karir, serta pemberian *reward and punishment* bagi pegawainya, adanya kebijakan pemberian diskon stimulus COVID-19 untuk listrik rumah tangga dan sector industry, dan pemenuhan hak – hak masyarakat dan stakeholders dalam bentuk kepedulian terhadap kepuasan dan kepentingan pelanggan. Pemenuhan hak – hak masyarakat dan stakeholders ini dilakukan secara adil dan setara agar tidak terjadi ketimpangan kepentingan antara karyawan, masyarakat, dan para stakeholders. Oleh karena itu, penerapan prinsip Fairness oleh PT.PLN (Persero) dapat dikatakan sudah optimal.

G. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan didalam Penerapan Prinsip –

Prinsip *Good Corporate Governance* Oleh PT. PLN (Persero) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru adalah :

- 1) Kepada seluruh jajaran PT. PLN (Pesero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru. Sebaiknya, pimpinan dan seluruh pegawai PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan selalu memperhatikan perkembangan penerapan *Good Corporate Governance* yang ada di perusahaan. Sehingga, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini dapat terus ditingkatkan demi perbaikan mutu pengelola perusahaan. Dan juga dapat menaikkan nilai perusahaan dimata *stakeholder*.
- 2) Kepada masyarakat. Sebaiknya, masyarakat lebih rajin lagi untuk melihat *website* dan sosial media resmi milik PLN. Karena PLN akan selalu meng-update *website* dan sosial medianya dengan informasi – informasi penting sehingga pelanggan PLN dapat terus mengetahui informasi – informasi penting tersebut seperti misalnya informasi mengenai diskon listrik dan informasi penting lainnya.
- 3) Kepada DPRD Kota Pekanbaru. Sebaiknya, DPRD Kota Pekanbaru lebih ketat dan lebih kritis lagi dalam mengawasi kinerja PLN. Seperti mengawasi bagaimana penjualan listrik PLN kepada masyarakat, mengawasi pelayanan PLN kepada pelanggan, mengawasi laporan kinerja perusahaan, dan pengawasan – pengawasan lainnya. Sehingga

dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Almanshur, D. G. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi Kusmayadi, D. R. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Effendi, A. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance; Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin - Doktrin Modern dalam Corporate Law ; Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik ; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Malik, R. K. (2007). *Good Corporate Governance ; Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jogjakarta: Total Media Yogyakarta.

Minow, R. A. (2004). *Corporate Governance 3rd Edition*. United States: Blackwell Publishing.

Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tunggal, A. W. (2013). *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo.

Yustiavanda, I. S. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengsampingkan Hak - Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.

Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance; Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Ansari, M. I. (2017). BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Kelistrikan. *Jurnal Konstitusi*, 14, 104-123.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajarwati, D. (2011). Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta. *Skripsi Administrasi*.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin - Doktrin Modern dalam Corporate Law ; Eksistensinya dalam Hukum*

- Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Mal-Administrasi Dalam Meningkatkan Publik Service. *Jurnal Sasi*.
- Imam Suwandi, R. A. (2018). Pelaksanaan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2, 45 - 54.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 8, 1 - 9.
- Nuryan, I. (2016). Strategi Pengembangan dan Penerapan Good Corporate Governance Bagi BUMN dan BUMD di Indonesia. *Jurnal Adminisrasi Bisnis*, 1 (2).
- Praditta, C. B. (2018). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya PLN Mewujudkan Program Papua Terang. *National Conference of Creative Industry: Suistainable Tourism for Economic Development*, 753.
- Quina, G. A. (2018). Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan Di Indonesia. *Indonesian Center Of Environmental Law*.
- Sani, S. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY Area Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, 8, 1138-1153.
- Ulfah, A. K. (2014). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada PT. PLN Wilayah Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3 (3).
- Vanderloo, J. C. (2004). Encouraging Corporate Governance For The Closely Held Bussiness. *Mississippi College Law Review*, 24, 40.
- Yustiavanda, I. S. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengsampingkan Hak - Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BUMN
- Media Online**
- Goriau.com. 2020. *Di Tengah Pandemi Covid-19 PLN Naikkan Tagihan Listrik Usaha Kecil Di Pekanbaru Menjerit*. (<https://www.goriau.com/berita/baca/di-tengah-pandemi-covid19-pln-naikkan-tagihan-listrik-usaha-kecil-di-pekanbaru-menjerit.html>). Akses 17 Juni 2020.
- Kompas.tv.com. 2020 *Lagi – Lagi Tarif Listrik Naik 4x Lipat Warga Pekanbaru Geram*.

(<https://www.kompas.tv/article/85434/lagi-lagi-tarif-listrik-naik-4x-lipat-warga-pekanbaru-geram>) Akses 17 Juni 2020

Industri.kontan.com 2020. *PLN Di Tengah Merosotnya Konsumsi Listrik dan Membengkaknya Tagihan Pelanggan.*

(<https://industri.kontan.co.id/news/pln-di-tengah-merosotnya-konsumsi-listrik-dan-membengkaknya-tagihan-pelanggan>) Akses pada 01 Agustus 2020

Detik.com. 2020. *Warga Pekanbaru Keluhkan Pemadaman Listrik Di Tengah Pandemi Corona.*
(<https://news.detik.com/berita/d-5023774/warga-pekanbaru-keluhkan-pemadaman-listrik-di-tengah-pandemi-corona>) Akses 19 Juni 2020.

Riau1.com. 2020. *Kebutuhan Listrik Di Kota Pekanbaru Capai 650 MW Daya Listrik Hanya 614 MW.*
(<https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/1559144092Kebutuhan-Listrik-di-Kota-Pekanbaru-Capai-650-MW-Daya-Listrik-PLN-Hanya-614-MW> , diakses pada 15 Oktober 2020)

Riauonline.com. 2020. *Tagihan Listrik Melonjak Saat Pandemi Corona Ini Solusi PLN UP 3 Pekanbaru.*
(<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2020/06/27/tagihan-listrik-melonjak-saat-pandemi-corona-ini-solusi-pln-up3-pekanbaru>, diakses pada 20 Oktober 2020).